



SEKRETARIAT :
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
Gedung Fakultas Hukum UNHAS, Lantai 2
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea
Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan

ISBN

PROSIDING

“SIMPOSIUM NASIONAL 2016”



PROSIDING

SIMPOSIUM NASIONAL

Putusan Permanent Court of
Arbitration atas Sengketa
Philipina dan Cina, serta Implikasi
Regional yang Ditimbulkannya



Diselenggarakan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Bekerjasama dengan
Asosiasi Pengajar Hukum Internasional (APHI)

Makassar, 29-30 Agustus 2016



**PROSIDING
SIMPOSIUM NASIONAL**

**“Putusan PCA atas Sengketa Philipina dan Cina, serta
Implikasi Regional yang Ditimbulkannya”**

Tim Editor :

Maskun

Kadarudin

S.M. Noor

Abdul Maasba Magassing

Marcel Hendrapati

Iin Karita Sakharina

Departemen Hukum Internasional

Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

Makassar

29-30 Agustus 2016

Prosiding
Simposium Nasional
"Putusan PCA atas Sengketa Philipina dan Cina, serta
Implikasi Regional yang Ditimbulkannya"

Makassar, 29-30 Agustus 2016

ISBN : 978 - 602 - 60073 - 0 - 8

Tim Editor :

Maskun
Kadarudin
S.M. Noor
Abdul Maasba Magassing
Marcel Hendrapati
Iin Karita Sakharina

Desain Sampul:
Riyad Febrian Anwar

Penerbit dan Redaksi :

Departemen Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10
Kampus UNHAS Tamalanrea, Kota Makassar, 90245
Propinsi Sulawesi Selatan, Indonesia
Tlp. / Fax. (0411) 587219
E-Mail : hukum@unhas.ac.id

Cetakan Pertama, September 2016
xviii + 432 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak makalah/tulisan yang ada dalam prosiding ini
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

Sambutan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	vii
Ketua Departemen Hukum Internasional FH-UNHAS	ix
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Internasional	xi
Laporan Panitia Simposium	xiii
Daftar Isi	xv

Makalah

1. Sengketa Laut Cina Selatan (<i>Legal Brief</i>) Oleh : Damos Dumoli Agusman	1
2. Sikap Indonesia Pasca Putusan PCA Filipina Vs. China Oleh : Hikmahanto Juwana	17
3. Penolakan Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen Terkait Sembilan Garis Putus-Putus dan Implikasinya Bagi Delimitasi Maritim di LTS Oleh : Marcel Hendrapati	21
4. Kandungan Gas di Landas Kontinen Perairan Natuna Oleh : Susmono Soetrisno	37
5. PIP Unhas (Pembelajaran Hukum Laut di Unhas) Oleh : Ny. Alma Manuputty Pattileuw Maskun	45

6. Penguatan Hukum Kelautan Internasional di Laut Cina Selatan Pasca Putusan PCA atas Perkara antara Filipina dan Republik Rakyat Cina 57
Oleh : Ibrahim Sagio
7. Penafsiran Konvensi Hukum Laut Pasal 121 (3) oleh Tribunal Mahkamah Arbitrase Permanen dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan 77
Oleh : Muhammad Ashri
8. *Jurisdictional Issues* : PCA atas Kasus Laut Cina Selatan Terhadap Keberlakuan UNCLOS 1982 109
Oleh : Dina Sunyowati
Indah Camelia
9. Konflik Kepemilikan Wilayah Laut Cina Selatan antara Cina - Filipina Ditinjau dari Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional 129
Oleh : Magdariza
10. Sengketa Indonesia-Cina di Laut Natuna dari Perspektif Hukum Laut 143
Oleh : Maria Maya Lestari
11. Klaim atas Wilayah Negara dalam Perspektif Hukum Laut Internasional 167
Oleh : Saru Arifin

12. Alasan Yuridis Republik Rakyat Tiongkok Menolak Putusan Permanent *Cour of Arbitration* 193
Oleh : S.M. Noor
13. Putusan Arbitrasi atas Laut Cina Selatan : Sebuah Catatan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional 211
Oleh : Koesrianti
14. Putusan PCA atas Sengketa Filipina dan Cina serta Implikasi Regional dalam Perspektif Indonesia 229
Oleh : I Made Sepud
15. Alasan Berperang dan Status Para Pihak yang Bersengketa Jika Terlibat Konflik Bersenjata Untuk Memperebutkan Wilayah Laut China Selatan Pasca Keputusan PCA Mengenai Sengketa antara Philipina dan Republik Rakyat China 247
Oleh : Syofirman Syofyan
16. *Applicant without Respondent: Brief Assessment on the Non-Appearance before the International Judiciary Bodies* 267
Oleh : Riyad Febrian Anwar
Kadarudin
17. Gagasan Perjuangan Hak-Hak Sipil dan Politik *Black* di Amerika Serikat 293
Oleh : Marthen Napang

18. Tinjauan Hukum terhadap Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan ASEAN dan Pengaruhnya Bagi Indonesia 305
Oleh : Najmi
19. Kedudukan Kedaulatan Energi Suatu Negara dalam Kontrak Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi 321
Oleh : Juajir Sumardi
20. Kajian Hukum terhadap Perjanjian Penanaman Modal (ACIA) Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN
Oleh : Delfiyanti 349
21. Posisi Indonesia Sebagai Negara Transit dalam Kaitannya dengan Prinsip *Non Refoulement* (Tinjauan Hukum Pengungsi Internasional)
Oleh : Iin Karita Sakharina 367
22. Harmonisasi Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Strategi Mencegah Konflik Perbatasan 381
Oleh : J.A.Y Wattimena
23. *Transition to Digital Television as International Law Obligation* 403
Oleh : Judhariksawan
24. Peran Kota Padang dalam Mewujudkan Eksistensi *Indian Ocean Local Government (IOLG)* dalam Kerangka Kerjasama *Indian Ocean Rim Association (IORA)* 417
Oleh : Ferdi

**Kajian Hukum terhadap Perjanjian Penanaman Modal atau
Investasi Menyeluruh ASEAN (*ASEAN Comprehensive
Investment Agreement/ACIA*) Dalam Rangka
Masyarakat Ekonomi ASEAN**

Oleh : Delfiyanti *

Dosen Bagian Hukum Internasional FHUK Univ. Andalas

ABSTRACT

ASEAN Economic Community established to realize the ASEAN single market with free trajectory including in investment. Therefore, the country members of ASEAN has agree with the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) held in Cha-Am (Thailand) in 26 February 2009 for investment liberalization in region of ASEAN. The agreement was ratified by the members of ASEAN including Indonesia. Consequently, all members of ASEAN included for implement the agreement content. For Indonesia, the situation becomes opportunity to improve of investment cooperation with the members of ASEAN also bring a chance for investment in country members of ASEAN and increase the investment current to Indonesia, in one hand. In other hand, it is become a challenge on how to complement the management of investment in Indonesia under Act No. 25 of 2007 on Capital Investment with ACIA. It is difficult, but must be implemented as the implementation of ASEAN Economic Community carried out in the future.

Kata Kunci : *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA); Masyarakat Ekonomi ASEAN ; Implikasi dan Indonesia.*

Pendahuluan

Sejak 1967, selain perlunya stabilitas politik, para pendiri ASEAN juga menekankan peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Deklarasi ASEAN antara lain menekankan salah satu tujuan utama untuk kerjasama lebih efektif dalam memanfaatkan pertanian dan industri, perluasan perdagangan termasuk dalam menghadapi masalah-masalah perdagangan komoditi internasional, peningkatan sarana transportasi dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup masyarakat.¹

* Makalah disampaikan pada Simposium Nasional di Universitas Hasanuddin pada tanggal 29 – 30 Agustus 2016.

¹ Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 147.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada KTT ke-8 ASEAN di Phnom Penh tanggal 4 November 2002, Perdana Menteri Singapura yaitu Goh Chok Tong telah meluncurkan pemikiran awal mengenai perlunya pembentukan suatu Komunitas Ekonomi ASEAN diantara negara-negara anggota ASEAN. Sekretariat ASEAN mencatat pada tanggal 19 November 2002 PM Goh Chok Tong menyampaikan pemikirannya yaitu :

“ASEAN must be seen as working in a clear direction towards a clear goal. Our cooperation projects must be really working. Singapore proposes ASEAN Economic Community as an end point, not like EU now, but like the EEC of the earlier years with some suitable elements that could be adopted by ASEAN. Ministers and officials concerned should study and reports their finding and recommendation at the 9 th ASEAN Summit.”

Proses integrasi ekonomi ASEAN makin ditegaskan kembali dengan disepakatinya Bali Concord II pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada bulan Oktober 2003. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa kerjasama ASEAN diarahkan pada suatu pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang salah satunya yaitu “Komunitas Ekonomi ASEAN” (*ASEAN Economic Community/AEC*). Ide Komunitas Ekonomi ASEAN pada dasarnya memang di dorong oleh berbagai perubahan yang terjadi pada perekonomian dunia, apalagi dengan kemunculan dua raksasa ekonomi dunia Asia yakni Cina dan India yang kini semakin di lirik dunia. Kemudian pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu pada bulan Januari 2007 telah disepakati “*Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*”. Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk segera menyusun “Cetak Biru Komunitas ASEAN (*ASEAN Economic Blue Print*)”. Akhirnya, pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 19-22 November 2007 ditandatangani dua dokumen penting dalam rangka kerjasama ASEAN yaitu Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-Blue Print*). Piagam ASEAN mulai berlaku efektif atau *enter into force* pada tanggal 15 Desember 2008, 30

hari setelah diratifikasi oleh 10 negara anggota ASEAN. Indonesia dalam hal ini meratifikasi Piagam ASEAN melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 2008.²

Dalam hal ini, ASEAN ingin mewujudkan pasar tunggal dengan arus lintas yang bebas diantaranya terhadap bidang “**penanaman modal atau investasi**” sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat 1 Piagam ASEAN yaitu :

“To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labour; and freer flow of capital.”

Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN kemudian menyepakati suatu Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement* atau di kenal dengan istilah ACIA) yang ditandatangani di Cha-Am (Thailand) pada tanggal 26 Februari 2009. *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* atau ACIA sendiri merupakan revisi dan gabungan dari 2 (dua) buah perjanjian penanaman modal yang telah disepakati ASEAN sebelumnya yaitu Persetujuan Kerangka Kerja tentang Kawasan Penanaman Modal ASEAN (*Framework Agreement on the ASEAN Investment Area* atau AIA Agreement) tahun 1998 dan Persetujuan ASEAN untuk Peningkatan dan Perlindungan Investasi (*ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment*) tahun 1987 yang dikenal sebagai *ASEAN Investment Guarantee Agreements* (ASEAN IGA).³ Menurut M. Sornarajah maka Perjanjian *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (2009) juga merupakan kombinasi antara gerakan liberalisasi investasi di ASEAN dan perlindungan terhadap investasi di kawasan. Oleh karena itu, tujuan utama perjanjian ini adalah untuk memberikan suatu keseimbangan antara perlindungan terhadap investasi dan penjagaan aturan investasi yang berada di bawah kontrol kepentingan nasional.⁴

² Piagam ASEAN, <www.kemlu.go.id> [diakses pada 12/04/2013].

³ Thailand Board of Investment, “Highlights of The ASEAN Comprehensive Investment Agreement”, <<http://www.boi.go.th>> [akses pada 28/02/2014].

⁴ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, United Kingdom : Cambridge University Press, Third Edition, 2010, hlm. 255.

Aliran bebas investasi atau penanaman modal di ASEAN sebagaimana yang diatur dalam *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* adalah untuk menciptakan suatu lingkungan penanaman modal yang “liberal, fasilitatif, transparan dan berdaya saing di ASEAN. Dalam hal ini ACIA akan “meliberalisasikan secara progresif tata aturan investasi Negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai iklim investasi yang bebas terbuka” dalam rangka menuju Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dengan melakukan tindakan-tindakan yaitu :⁵

1. *Extend non-discriminatory treatment, including national treatment and Most - Favoured Nation Treatment, to investors in ASEAN with limited exceptions; minimise and where possible, eliminate such exceptions;*
2. *Reduce and where possible, eliminate restrictions to entry for investments in the Priority Integration Sectors covering goods; and*
3. *Reduce and where possible, eliminate restrictive investment measures and other impediments, including performance requirements.*

Pemberlakuan ketentuan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* tahun 2009 ini menghendaki adanya instrumen ratifikasi dari seluruh negara anggota ASEAN.⁶ Dalam hal ini telah dilakukan ratifikasi perjanjian ACIA tersebut oleh seluruh negara anggota ASEAN. Dengan adanya ratifikasi ini maka seluruh negara anggota ASEAN terikat untuk melaksanakan isi perjanjian yang termuat dalam ACIA tahun 2009 tersebut diantaranya bertujuan untuk menciptakan suatu rezim penanaman modal yang bebas dan terbuka di ASEAN dalam rangka mencapai tujuan akhir dari integrasi ekonomi dalam Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2015.

Setelah ratifikasi ini dilakukan maka perjanjian ACIA tahun 2009 ini perlu diimplementasikan selanjutnya oleh seluruh negara - negara anggota ASEAN. Oleh karena itu diperlukan adanya “harmonisasi hukum” yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing mereka dalam rangka liberalisasi menuju Komunitas Ekonomi ASEAN yang dicanangkan

⁵ Road Map for an ASEAN Community 2009-2015, Jakarta : ASEAN Secretariat, 2009, hlm. 28.

⁶ Pasal 48 ayat (1) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* tahun 2009.

pada tahun 2015. Harmonisasi dari perjanjian internasional ke dalam hukum nasional suatu negara merupakan suatu proses yang penting dalam rangka menindaklanjuti perjanjian tersebut untuk diimplementasikan ke dalam wilayah suatu negara. Tentu saja dalam hal ini bukan suatu persoalan yang mudah mengingat negara-negara anggota ASEAN sendiri memiliki sistem hukum yang berbeda dan akan mempengaruhi pengaturan hukum khususnya dalam bidang penanaman modal asing atau investasi asing.

Sedangkan Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 2011. Oleh karena itu, Indonesia juga hendaknya harus mengharmonisasikan berbagai pengaturan kebijakan penanaman modalnya atau investasi agar selaras dengan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) sebagaimana juga telah dinyatakan dalam Pasal 26 Persetujuan tersebut diatas.

Saat ini, di Indonesia pengaturan penanaman modal atau investasi di Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sebelumnya dasar hukum mengenai penanaman modal di Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1979 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968.⁷

Adanya pergantian Undang-Undang tersebut tidak lepas dari sejarah dan perubahan kondisi kegiatan penanaman modal di Indonesia dewasa ini. Dilihat dari sejarah perkembangan penanaman modal di Indonesia maka telah berkembang cukup lama dalam kurun waktu lebih dari empat puluh tahun dimana

⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 53.

dalam kurun waktu tersebut kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri telah berkembang dan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.⁸

Bagi Indonesia, ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan penanaman modal asing untuk menyongsong Komunitas Ekonomi ASEAN yang akan dicanangkan pada tahun 2015. Indonesia sendiri telah ikut serta menandatangani dan meratifikasi Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) tahun 2008 bahkan ikut serta dalam membuat cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*Blue Print for ASEAN Economic Community*) yang mendorong pembentukan pasar tunggal bersama di kawasan ASEAN khususnya dalam bidang investasi atau penanaman modal sehingga secara hukum Indonesia terikat dengan isi perjanjian tersebut.

Tinjauan Umum terhadap *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Tahun 2009*

Perjanjian *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* tahun 2009 ini sendiri merupakan salah satu elemen dalam mendukung pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. ACIA ini berlaku terhadap penanaman modal yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini serta bagi penanaman modal yang dibuat sesudah berlakunya Persetujuan ini. Lebih lanjut didalam ACIA juga memberikan batasan pengertian penanam modal, badan hukum maupun orang perorangan sebagai berikut :

- *“Investor means a natural person of a Member State or a jurical person of a Member State that is making, or has made an investment in the territory of any other Member State (Article 4 d);*
- *Juridical Person means any legal entity duly constituted or otherwise organised under the applicable law of a Member State, whether for profit or otherwise, and whether privately-owned or governmentally-*

⁸ *Ibid.*

- owned, including any enterprise, corporation, trust, partnership, joint venture, sole proprietorship, association or organisation (Article 4 e);*
- *Natural Person means any natural person possessing the nationality or citizenship of, or rights of permanent residence in the Member State in accordance with its laws, regulations and national policies (Article 4 g)."*

Berdasarkan ACIA maka "penanaman modal yang dilindungi" (*Covered Investment*) adalah penanaman modal yang dilakukan di wilayah Negara Anggota (ASEAN) tersebut oleh penanam modal dari Negara Anggota (ASEAN) lainnya, baik yang sudah ada sejak mulai berlakunya Persetujuan ini, atau didirikan, disetujui atau diperluas kemudian, dan telah diakui berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan nasional Negara Anggota tersebut, dan apabila sesuai, secara khusus disetujui secara tertulis oleh otoritas yang berwenang dari suatu Negara Anggota.⁹ Secara lebih lanjut, berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Persetujuan ACIA maka ruang lingkup berlakunya persetujuan ini adalah:

"For the purpose of liberalisation and subject to Article 9 (Reservations), this Agreement shall apply to the following sectors : Manufacturing;. Agriculture; Fishery; Forestry; Mining and quarrying; Services incidental to manufacturing, agriculture, fishery, forestry, mining and quarrying; and Any other sectors, as may be agreed upon by all Member States."

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 (c) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) tahun 2009 penanaman modal (investasi) yang dimaksudkan disini melingkupi setiap jenis aset, yang dimiliki atau dikendalikan, oleh penanam modal dengan beberapa pengecualian. Dalam hal ini, istilah penanaman modal juga mencakup jumlah yang dihasilkan dari penanaman modal, terutama laba, bunga, keuntungan modal, dividen, royalti dan biaya. Setiap perubahan bentuk dimana aset yang ditanamkan atau ditanamkan kembali wajib tidak

⁹ Pasal 4 (a) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) tahun 2009.

mempengaruhi penggolongannya sebagai penanaman modal. Penanaman modal dalam pengertian ini juga melingkupi dalam bentuk penanaman modal langsung atau Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment*/FDI). Memang selama ini kebijakan untuk menarik penanaman modal langsung (*Foreign Direct Investment*-FDI atau Penanaman Modal Asing-PMA) telah dilakukan oleh negara ASEAN sejak awal 80'an. Strategi tersebut didasari oleh pemahaman tentang pentingnya investasi sebagai komponen dalam pembangunan ekonomi. Penerapan kebijakan tersebut telah mendorong ASEAN menjadi mata rantai penting dalam rantai produksi internasional *Transnational Corporations* (TNC) dan memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi di kawasan. Dengan pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN maka ASEAN dengan pangsa pasar yang luas sebagai konsekuensi kerjasama integrasi ekonomi akan meningkat daya saingnya. Oleh karena itu rezim penanaman modal atau investasi yang terbuka dan bebas merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik penanaman modal asing maupun penanaman modal antar negara ASEAN. Hal tersebut melatarbelakangi diterapkannya " arus investasi yang bebas" sebagai salah satu pilar dalam pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), bersamaan dengan arus barang, jasa dan tenaga kerja ahli yang bebas serta arus modal yang lebih bebas.¹⁰

Aliran bebas investasi atau penanaman modal di ASEAN sebagaimana yang diatur dalam *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) adalah untuk menciptakan suatu lingkungan penanaman modal yang "liberal, fasilitatif,

¹⁰ Rahmat Dwi Saputra, 2008, "Aliran Bebas Investasi Menuju MEA 2015, dalam : Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hlm. 173-174.

transparan dan berdaya saing di ASEAN. Dalam hal ini ACIA akan “meliberalisasikan secara progresif tata aturan investasi Negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai iklim investasi yang bebas terbuka” dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan melakukan tindakan-tindakan yaitu : ¹¹

4. *Extend non-discriminatory treatment, including national treatment and Most - Favoured Nation Treatment, to investors in ASEAN with limited exceptions; minimise and where possible, eliminate such exceptions;*
5. *Reduce and where possible, eliminate restrictions to entry for investments in the Priority Integration Sectors covering goods; and*
6. *Reduce and where possible, eliminate restrictive investment measures and other impediments, including performance requirements.*

ACIA juga berisi persyaratan investasi komprehensif yang berpatokan pada empat pilar yakni liberalisasi, perlindungan, fasilitasi dan promosi; tenggat waktu yang jelas untuk liberalisasi investasi; serta keuntungan bagi investor asing yang berbasis di ASEAN. Kementerian Perdagangan pada tahun 2011 mencatat bahwa arus investasi asing langsung ke ASEAN tercatat relatif tinggi. Bahkan saat terjadi krisis global 2008, investasi asing langsung ke kawasan ASEAN mencapai 59,7 miliar dolar AS. Sebaliknya, pertumbuhan arus investasi intra-ASEAN tercatat masih kecil, hanya meningkat 13,4 persen menjadi 10,7 miliar dolar AS pada 2008. ASEAN berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan investasi intra-ASEAN serta meningkatkan daya saing untuk menarik investasi asing langsung ke kawasan ASEAN. ¹²

¹¹ Road Map for an ASEAN Community 2009-2015, Jakarta : ASEAN Secretariat, 2009, hlm. 28.

¹²“Ratifikasi Perjanjian ASEAN Rampung Sebelum November”, <www.antaranew.com> [Diakses 27/02/2014].

Implikasi *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* Bagi Indonesia

Setelah ditandatangani dan diratifikasi maka perjanjian ACIA tahun 2009 ini perlu diimplementasikan selanjutnya oleh seluruh negara - negara anggota ASEAN. Oleh karena itu diperlukan adanya “harmonisasi hukum” yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing mereka dalam rangka liberalisasi menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. Harmonisasi dari perjanjian internasional ke dalam hukum nasional suatu negara merupakan suatu proses yang penting dalam rangka menindaklanjuti perjanjian tersebut untuk diimplementasikan ke dalam wilayah suatu negara. Tentu saja dalam hal ini bukan suatu persoalan yang mudah mengingat negara-negara anggota ASEAN sendiri memiliki sistem hukum yang berbeda dan akan mempengaruhi pengaturan hukum khususnya dalam bidang penanaman modal asing atau investasi asing.

Selanjutnya pengertian harmonisasi terkait dengan pemberlakuan hukum internasional kedalam hukum nasional diberikan oleh Goldring yaitu *“harmonisation to be a process whereby ... the effects of a type of transaction in one legal system are brought as close as possible to the effects of similar transactions under the laws of other countries”*. Ini berarti harmonisasi tidak hanya mentolerir perbedaan antara unsur-unsur hukum antar individu yang diselaraskan, tetapi juga perbedaan dalam penerapan ukuran harmonisasi, terlepas dari apakah mereka adalah konsekuensi dari perbedaan tafsir secara substantif.¹³

¹³ Philip James Osborne, *“Unification or Harmonisation: A Critical Analysis of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980”*, CISG, <<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/osborne.html>> [Diakses pada tanggal 22/04/2014].

Sedangkan istilah harmonisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka Harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. Sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadikan harmonis. Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. Dan Keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses perharmonisasian (penyelarasan/kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis. Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.¹⁴

Terkait dengan ini, Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 2011. Oleh karena itu, Indonesia juga hendaknya harus mengharmonisasikan pengaturan kebijakan penanaman modalnya atau investasi agar selaras dengan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* sebagaimana juga telah dinyatakan dalam Pasal 26 Persetujuan tersebut diatas. Walaupun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang menggantikan UU PMA No. 1 Tahun 1967 dan UU PMDN No. 6 Tahun 1968 dimana sudah mulai mengalami banyak perubahan

¹⁴ Setio Sapto Nugroho, 2009, "*Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*", Jakarta, Dokumentasi Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, hlm. 4.

dengan memuat ketentuan-ketentuan baru yang diselaraskan dengan perkembangan global akan tetapi masih perlu untuk diharmonisasikan dengan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* yang secara khusus dibentuk untuk liberalisasi penanaman modal di kawasan ASEAN dalam rangka integrasi ASEAN Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini juga terkait pada saat Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 lahir maka *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* baru terbentuk 2 tahun setelahnya yaitu pada tahun 2009.

Sehubungan dengan itu, Indonesia juga baru meratifikasi *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* melalui Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2011 dimana 2 (dua) tahun setelah ACIA ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, hendaknya ketentuan-ketentuan hukum terkait dengan penanaman modal asing atau investasi asing di Indonesia perlu kembali untuk diharmonisasikan secara menyeluruh dengan Persetujuan ACIA tersebut. Harmonisasi hukum terhadap perjanjian ini diperlukan selain merupakan kesepakatan dari semua negara anggota ASEAN untuk mengintegrasikan ketentuan-ketentuan hukum di bidang penanaman modal namun juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan kerjasama ini dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Adanya ACIA akan “meliberalisasikan secara progresif tata aturan investasi Negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai iklim investasi yang bebas terbuka” dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Ini merupakan hal yang penting mengingat kegiatan penanaman modal atau investasi langsung baik yang berbentuk langsung (*Foreign Direct Investment*)

maupun investasi langsung dalam negeri (penanaman modal dalam negeri), mempunyai kontribusi secara langsung bagi pembangunan. Investasi langsung akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat.¹⁵ Bagi Indonesia, ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan penanaman modal asing dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN .

Kesimpulan

Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement* atau ACIA) bertujuan untuk menciptakan suatu rezim penanaman modal yang bebas dan terbuka di ASEAN melalui liberalisasi progresif atas rezim-rezim penanaman modal di Negara-negara Anggota ASEAN dalam rangka mencapai tujuan akhir dari integrasi ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC). Bagi Indonesia merupakan suatu peluang untuk memanfaatkan kerjasama ini dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun disamping itu juga terdapat tantangan untuk mengharmonisasikan pengaturan hukum penanaman modal Indonesia (UU. No. 25 tahun 1967) dengan ACIA. Harmonisasi hukum disini penting sekali terkait dengan sistem penanaman modal yang akan di bangun ke depan dan penyelesaian sengketa dalam penanaman modal kelak.

¹⁵ Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor, PT. Ghalia Indonesia, hlm. 10

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Aida S, "Pendahuluan", dalam : Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blueprint*), Jakarta : Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri, 2009.
- Gilpin, Robert and Jean Milis Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism (Tantangan Kapitalisme Global)*, terjemahan Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 202.
- Harjono, Dhaniswara K., *Hukum Penanaman Modal, Tnjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Nugroho, Setio Sapto, "*Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*", Jakarta : Dokumentasi Bidang Perekonomian Sekretariat Negara, 2009.
- Road Map for an ASEAN Community 2009-2015, Jakarta : ASEAN Secretariat, 2009.
- Saputra, Rahmat Dwi, "Aliran Bebas Investasi Menuju MEA 2015, dalam : Sjamsul Arifin (eds.), *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Sornarajah, M., *The International Law on Foreign Investment*, United Kingdom : Cambridge University Press, Third Edition, 2010.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.
- Wulan, An An Chandra, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung : PT. Alumni, 2011
- "Ratifikasi Perjanjian ASEAN Rampung Sebelum November", <www.antaranew.com> [Diakses 27/02/2014].
- Philip James Osborne, "*Unification or Harmonisation: A Critical Analysis of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980*", CISG, <<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/osborne.html>> [Diakses pada tanggal 22/04/2014].
- Thailand Board of Investment, "Highlights of The ASEAN Comprehensive Investment Agreement", <<http://www.boi.go.th>> [akses pada 28/02/2014]. <www.kemlu.go.id> [diakses pada 28/02/2014].
- Perjanjian Menyeluruh tentang Penanaman Modal di ASEAN atau *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* Tahun 2009.